



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon No. (0351) 895150 Email: dikpora@magetan.go.id
Website: dikpora.magetan.go.id

SERTIFIKAT IJIN MENYELENGGARAKAN SATUAN PAUD

SK Nomor : 421.9/ 90 /Kept/403.101/2023

Diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan PAUD	: TK BINA ANAPRASA SUKOWIDI
Nama Pengelola / Kepala satuan	: SUKARSINI, S.Pd.AUD
Alamat Satuan	: Desa Sukowidi RT 003 RW 001 Kec. Panekan Kab. Magetan
Status	: Ijin

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas **berlaku terhitung mulai tanggal :**
02 Februari 2023 s.d 02 Februari 2026



Magetan, 02 Februari 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN

Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon No. (0351) 895150 Email: dikpora@magetan.go.id
Website: dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 421.9/ 90 /Kept/403.101/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Kepala **"TK (Taman Kanak-Kanak) BINA ANAPRASA SUKOWIDI"**
Desa Sukowidi RT 003 RW 001 Kec. Panekan Kab. Magetan Nomor: 27/TK-BA
SKWD/02/1/2023, tanggal 09 Januari 2023 perihal: Pergantian Domisili
Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak
- Menimbang : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan izin
menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pemohon serta hasil
peninjauan lapangan oleh tim yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan, maka perlu diterbitkan izin
Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten
Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (NSP).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah.
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan
Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
8. Permendikmas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak
Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

1. Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak BINA ANAPRASA SUKOWIDI
2. Alamat Satuan : Desa Sukowidi RT 003 RW 001 Kec. Panekan Kab. Magetan
3. Nama Pengelola / Ka : SUKARSINI, S.Pd.AUD
4. Alamat Pengelola / Ka : Desa Sukowidi RT 003 RW 001 Kec. Panekan Kab Magetan
5. Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak

KEDUA : Penyelenggaraan PAUD berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal : 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal : 02 Februari 2026 dan akan diadakan evaluasi/ penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan ijin

KETIGA : Pemegang ijin wajib :

1. Menyelenggarakan Program PAUD dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya di masyarakat
2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum jatuh tempo daftar ulang
5. Apabila dalam butir 4 (empat) tidak di penuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan kembali harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di ketentuan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada Tanggal : 02 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN



Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003

Tembusan :

1. Pengawas Kecamatan Panekan
2. Arsip